

Rantau, 29 September 2024

Nomor : 053/PM.00.02/K.KS-11/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Kampanye

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Nomor Urut 01 H.Yamani dan H.Juanda
2. Pasangan Calon Nomor Urut 02 Dr.Milhan dan Habib Farid Assegaf

di –

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan pelaksanaan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau kepada seluruh pasangan calon bersama dengan partai politik peserta pemilu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagaimana dasar hukum yang diterangkan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Tapin menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten Tapin sebagai bentuk pencegahan pelanggaran. Adapun isi dari imbauan tersebut yakni :

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan;
2. Materi kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
 - b. Tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
 - d. Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain;
 - e. Tidak bersifat provokatif; dan
 - f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.
3. Dalam melaksanakan kampanye pasangan calon bersama dengan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu membentuk tim kampanye dan menunjuk petugas penghubung pasangan calon”;
4. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tapin dengan tembusan kepada Bawaslu Kabupaten Tapin dan Polres Tapin, termasuk penggantian tim kampanye dan petugas penghubung pasangan calon selama masa kampanye
5. Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan kampanye;
6. Petugas penghubung pasangan calon harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Polres Tapin dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Tapin dan Bawaslu Kabupaten Tapin terkait kampanye dan/atau penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat melalui metode:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog; dan
 - c. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye yang akan melakukan kegiatan lain (*selain rapat umum, kampanye melalui media sosial dan/atau media daring*) dalam rangka kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Tapin.
8. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu/pasangan calon dan/atau tim kampanye mendaftarkan akun sosial media yang dibuat untuk kampanye paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi kepada KPU Kabupaten Tapin dengan tembusan Bawaslu Kabupaten Tapin dan Polres Tapin, selanjutnya harus menonaktifkan akun resmi media sosial tersebut paling lambat sebelum dimulainya masa tenang ;
9. Partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye memasang alat peraga kampanye sesuai dengan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapin berdasarkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
10. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan

etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

11. Alat peraga kampanye tidak dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- a. Tempat ibadah
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
- c. Gedung milik pemerintah
- d. Tempat pendidikan
- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

12. Alat peraga kampanye yang dipasang di pinggir jalan dan persimpangan harus memperhatikan fungsi jalan (Rumaja, Rumija, dan Ruwasja) dan tidak mengganggu jarak pandang pengguna jalan setempat;

13. Selama masa kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah yang mengikuti kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 (izin kampanye) dilarang:

- a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
- b. Menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

14. Dalam kegiatan kampanye, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon dan/atau tim kampanye **dilarang** melibatkan pejabat BUMN/BUMD, Pegawai ASN anggota Polri, TNI, Kades/Lurah dan perangkat desa/kelurahan; dan

15. Calon, pasangan calon dan/atau tim kampanye, anggota partai politik peserta pemilu, relawan atau pihak lain **dilarang** dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilih
- b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- c. Memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

16. Calon, pasangan calon dan/atau tim kampanye, anggota partai politik peserta pemilu, relawan atau pihak lain Dalam Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan

kendaraan di jalan raya; dan/atau

- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
17. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
18. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
19. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
21. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana
22. Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
23. Pemberian sanksi administrasi dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
24. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
25. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;*
2. *Arsip*